



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 9 TAHUN 2004**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo ditinjau kembali ;
- b. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a konsideran ini, dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang Pendapatan perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1972 Tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Penarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indobesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indobesia Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001 Nomor 14/C).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN SITUBONDO.**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN SITUBONDO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah;
4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan Desa atau Pemerintah Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan ;
7. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;
9. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo ;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo ;
11. Unit Pelaksana Tehnis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan daerah ;

- (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendapatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan ;
- b. Penyusunan program di bidang pendapatan ;
- c. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan ;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pendapatan ;
- e. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendapatan ;
- f. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- h. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati ;

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang - bidang
 - d. Sub-sub Bagian;
 - e. Seksi-seksi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan Dinas Pendapatan ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Pendapatan ;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan bina program ;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua
BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

Pasal 10

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan di bidang pendataan dan penetapan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pendataan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah ;
- b. Pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran yang diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah ;
- c. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah ;
- d. Pelaksanaan inventarisasi data objek dan subjek Pajak dan Retribusi Daerah ;

- e. Pelaksanaan perhitungan penetapan besarnya Pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang ;
- f. Penerimaan surat permohonan angsuran dan pemberian keputusan Pajak dan Retribusi Daerah ;
- g. Persiapan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran Pajak dan Retribusi Daerah ;
- h. Pembantuan pelaksanaan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- i. Pelaksanaan pemantauan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah ;
- j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan ;
 - b. Seksi Penetapan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

Bagian Ketiga

BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN

Pasal 13

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan di bidang penagihan dan pembukuan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penagihan dan Pembukuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo ;
- b. Pelayanan permohonan keberatan dan pemberian keputusan banding terhadap penetapan besarnya Pajak dan Retribusi Daerah ;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar Pajak dan Retribusi Daerah ;
- d. Pelaksanaan pencatatan penetapan dan penerimaan dari pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah ;
- e. Pengkoordinir Pendapatan dari lembaga-lembaga penghasil atas pungutan Pajak/Retribusi Daerah dan Pendapatan lainnya yang sah baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi ;
- f. Penyampaian SPPT, SKP, STP, dan syarat administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melaksanakan penyampaian DHKP yang dibuat oleh Dirjen Pajak kepada Petugas Pemungut PBB yang ada di bawah Pengawasannya ;

- g. Penyiapan data penerimaan Bagi Hasil Pajak yang berasal dari PBB, BPHTB, dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri serta PPh Pasal 21 ;
- h. Pelaksanaan penerimaan dan pencatatan penerimaan Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi ;
- i. Pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Benda Berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan Benda Berharga ;
- j. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah, serta realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan Benda Berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan tunggakan PBB ;
- k. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- m. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri dari :
 - a. Seksi Penagihan ;
 - b. Seksi Pembukuan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan.

Bagian Keempat

BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Bidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan di bidang perencanaan dan evaluasi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah maupun pungutan lainnya ;
- b. Pelaksanaan pengendalian perolehan pendapatan Daerah ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan laporan periodik mengenai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan PBB ;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan Benda Berharga ;
- e. Penyampaian hasil evaluasi ke seluruh Unit Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah ;
- f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

- h. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 18

- (1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan ;
 - b. Seksi Evaluasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendapatan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan ;
- (4) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Pendapatan dalam suatu tugas teknis operasional tertentu ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksan Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Dinas maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala Dinas ;
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang , Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 23

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendapatan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 24


Uraian tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Pendapatan akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Januari 2004


BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. MOH. DIAAMAN

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 3 Pebruari 2004


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO,


H. SOEDIRJO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 051 844

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI D NOMOR 8

Diumumkan di Situbondo
Pada tanggal 5 Pebruari 2004

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO
Kepala Bagian Hukum,



AGUS TJAJONO BASOEKI, S.H., M.Hum
Pembina
NIP. 510 095 416


SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI D NOMOR 8

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. MOH. DIAAMAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Situbondo, Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 14/C, perlu ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 19 ayat (2) sampai dengan : Cukup jelas.
Pasal 25

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 16